Apakah orang yang membunuh untuk membela diri dapat dipidana?

Jelaskan apakah membela diri bisa masuk alasan pembenar dan dampaknya bagi perkaranya (bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau bagaimana) dan apa saja syaratnya agar dapat dianggap itu termasuk tindakan pembelaan diri

Bahwa dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada orang adalah apabila dua persyaratan dipenuhi, yakni; pertama, perbuatannya merupakan perbuatan pidana; dan kedua, pelaku bersalah atas perbuatan pidana tersebut. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pada pembuktian perbuatan pidana dan kesalahan pelaku tersebut terdapat keadaan atau peristiwa tertentu yang dapat menghapus atau meniadakan masing-masing persyaratan tersebut. Jika keadaan atau peristiwa ini ada, terjadi, dan dapat dibuktikan, maka tentu pidana tidak dapat dijatuhkan. Keadaan atau peristiwa yang demikian disebut dengan alasan penghapus pidana dalam hal ini konsep pembelaan diri berhubungan dengan alasan penghapus pidana ini.

Syarat pembelaan diri untuk menjadi keadaan atau peristiwa yang dapat menghapus pidana, terdapat pada Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa yang menyangkut pembelaan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang terdiri dari dua bentuk:

1. Pembelaan darurat (*noodweer*) pada pasal 49 ayat (1)
2. Pembelaan darurat yang melampau batas (*noodweer exces*) pada Pasal 49 ayat (2)

Namun maksud dari dua ketentuan ini berbeda dalam hal penghapusan pidana, jika pembelaan darurat adalah alasan pembenar, maka pembelaan pembelaan darurat yang melampau batas termasuk alasan pemaaf, sebab jenis pembelaan ini memiliki faktor keguncangan jiwa yang hebat.

Terkait pembelaan darurat, parameternya terletak pada dua unsur utama, yakni unsur serangan dan unsur pembelaan. Pertama, unsur serangan atau ancaman serangan. Serangan atau ancaman itu secara tempo harus terjadi seketika (saat itu juga), tidak boleh untuk serangan yang diperkirakan pada waktu mendatang, serta tidak boleh pada waktu serangan telah berakhir. Sedangkan pada unsur pembelaan, pembelaan hanya dikhususkan untuk kepentingan diri dan orang lain (badan dan nyawa), menyangkut kehormatan kesusilaan serta harta benda.

\*Sumber:

1. <http://hukum.ubaya.ac.id/membunuh-begal-dan-pembelaan-darurat/>
2. https://media.neliti.com/media/publications/26738-ID-pelaku-pembunuhan-yang-membela-diri-dalam-mempertahankan-kehormatan-dan-harta.pdf